

PELAYANAN-PELAYANAN PUBLIK

2016

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 2 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 56, TLD NO. 46, SETDA
KABUPATEN JEMBRANA : 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK : - bahwa pelayanan publik merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup;
 3. Pembina dan Penanggung Jawab;
 4. Organisasi Penyelenggara;
 5. Kerjasama Penyelenggara;
 6. Hak dan Kewajiban Penyelenggara;
 7. Kewajiban dan Larangan Pelaksana;
 8. Hak dan Kewajiban Masyarakat;
 9. Penyusunan, Penetapan, Maklumat, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
 10. Pemantauan dan Evaluasi;
 11. Peran Serta Masyarakat;
 12. Pengawasan;
 13. Penyelesaian Pengaduan;
 14. Ketentuan Sanksi;
 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2016.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 30 Juni 2016.
- Penjelasan : 5 hlm.